



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 21 TAHUN 1998
T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan kondisi Lalu Lintas Jalan yang aman, tertib dan teratur, maka setiap kendaraan yang diparkir ditepi jalan umum diperlukan pengaturan yang sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, maka setiap kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum dikenakan Retribusi;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3685);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang ;
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas pemanfaatan jalan umum sebagai tempat parkir;
- f. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas Umum yang ada dalam Daerah;
- g. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- h. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan;
- i. Wajib Retribusi adalah setiap pengemudi kendaraan yang memarkir kendaraannya ditepi jalan umum;
- j. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

B A B II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pemarkiran kendaraan di tepi jalan umum ;
- (2) Obyek Retribusi adalah kegiatan pengaturan parkir di tepi jalan umum, kecuali yang dilengkapi dengan rambu dilarang parkir; 4

- (3) Subyek Retribusi adalah setiap pengemudi kendaraan yang memarkir kendaraannya di tepi jalan umum;
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan^{hukum} yang menurut peraturan perundangan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan di kelas jalan yang ditentukan, waktu/jam dan klasifikasi jalan kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum.

B A B V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 5

Besarnya pengenaan retribusi adalah berdasarkan jenis dan lamanya memarkir kendaraan di tepi jalan umum.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif retribusi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
- a. Untuk kendaraan roda 6 keatas Rp. 30.000 / bulan
 - 0 s/d 3 jam Rp. 500,- parkir tidak tetap Rp.500 sekali parkir;
 - 0 s/d 6 jam Rp. 750,- parkir tetap Rp.2500 harian
 - diatas 6 jam Rp. 1.000,-
 - b. Untuk kendaraan roda 4 Rp. 20.000 / bulan
 - 0 s/d 3 jam Rp.300,- tidak tetap sekali pakai
 - 0 s/d 6 jam Rp.500,- parkir tetap
 - diatas 6 jam Rp.750,- parkir tidak tetap.
 - c. Besarnya tarif retribusi kendaraan bermotor Roda 2 (dua) adalah Rp. 200/sekali parkir.

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut pada ruas jalan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Penetapan Ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan lalu lintas serta dilengkapi dengan rambu-rambu dan petugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 8

Pungutan retribusi dilakukan oleh petugas parkir dengan memberikan karcis parkir yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah. *df*

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal terakhir bulan berjalan atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dengan menerbitkan SKRD;
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai;
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (7) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (8) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (9) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran;
- (10) Bentuk, isi, kualitas dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah masa berlakunya karcis retribusi
- (2) Karcis retribusi berlaku untuk satu kali parkir.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak membayar retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B X
PENYIDIKAN
Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, maka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam melakukan tugas penyidikannya dilakukan sesuai kewenangan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; *di*

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 14 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG,

MELL JACOB, SH

SUKLELIK

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

Nomor : Tahun

Tanggal : Tahun

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang

Nomor : 28 Tahun 1999.

Tanggal : 3 April 1999.

Seri : B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DRS. W. F. PRANDA.
REMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014

ARSIP
BAG. HUKUM KOTA KUPANG

P E N J E L A S A N
A T A S
PEATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 21 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. U M U M.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dengan demikian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah salah satu jenis penerimaan Daerah.

Bahwa untuk menciptakan kondisi lalu lintas di jalan yang aman, tertib dan teratur, maka setiap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum diperlukan pengaturan yang sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 14 cukup jelas. *di*